



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas penatausahaan keuangan perjalanan dinas dalam negeri perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 7), yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 69);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
20. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Uang harian, uang representatif dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan dan biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Biaya transport dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

3. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah dan ditambah satu ayat, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pejabat, Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Selain dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat, Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dapat disertai dengan menyampaikan dokumentasi/foto-foto dilokasi kegiatan.

4. Ketentuan dalam Pasal 28 dihapus.
5. Ketentuan pada ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pejabat, Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perhitungan rampung dengan mengeluarkan perhitungan SPPD Rampung terhadap seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat, Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat, Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran maka Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan biaya perjalanan dinas tersebut kepada Pejabat, Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas.
- (5) Format perhitungan SPPD Rampung sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan pada Lampiran I angka 1 diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut :

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DAN DALAM DAERAH YANG DIBAYARKAN SECARA LUMPSUM**

No	URAIAN/TUJ UAN	TINGKAT BIAYA/Rp/ORANG/PERHARI					
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F
1.	Ke Ibukota Negara/ Propinsi/Ka bupaten /Kota	1.050.000	950.000	800.000	700.000	600.000	550.000
	Uang Makan	400.000	400.000	300.000	250.000	200.000	200.000
	Angkutan Setempat	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Uang Saku	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
	Uang Penginapan	Berdasarkan tarif Hotel pada lampiran V	Berdasarkan tarif Hotel pada lampiran V	Berdasarkan tarif Hotel pada lampiran V	Berdasarkan tarif Hotel pada lampiran V	Berdasarkan tarif Hotel pada lampiran V	Berdasarkan tarif Hotel pada lampiran V
2.	Ke Kabupaten Belitung/ Antar Kecamatan	100.000	85.000	70.000	55.000	40.000	40.000
	Uang Harian	100.000	85.000	70.000	55.000	40.000	40.000

KETERANGAN :

*** PENGGOLONGAN TINGKAT PENENTUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS JABATAN**

Tingkat A : BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD, dan
WAKIL KETUA DPRD

Tingkat B : ESELON II dan/atau ANGGOTA DPRD

Tingkat C : ESELON III dan/atau STAF GOL. IV

Tingkat D : ESELON IV dan/atau STAF GOL. III

Tingkat E : ESELON V dan/atau STAF GOL. II

Tingkat F : PNS GOL. I dan/atau Pegawai Tidak Tetap

****** besaran uang penginapan diberikan berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam lampiran V Peraturan Bupati yang merupakan satu kesatuan dan bagian dan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan ini.

7. Ketentuan pada Lampiran V diubah, sehingga Lampiran V berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR BIAYA PENGINAPAN (BERDASARKAN TARIF HOTEL)

NO.	PROPINSI	TARIF HOTEL			
		BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6
1.	NANGROE ACEH DARUSALAM	500.000	350.000	250.000	200.000
2.	SUMATERA UTARA	550.000	400.000	300.000	200.000
3.	RIAU	550.000	400.000	300.000	200.000
4.	KEPULAUAN RIAU	450.000	350.000	200.000	150.000
5.	JAMBI	500.000	300.000	200.000	150.000
6..	SUMATERA BARAT	600.000	400.000	300.000	250.000
7.	SUMATERA SELATAN	500.000	350.000	250.000	200.000
8.	LAMPUNG	400.000	350.000	300.000	200.000
9.	BENGKULU	400.000	350.000	300.000	200.000
10.	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	250.000	150.000
11.	BANTEN	500.000	400.000	300.000	200.000
12.	JAWA BARAT	600.000	450.000	350.000	250.000
13.	D.K.I JAKARTA	700.000	550.000	400.000	300.000
14.	JAWA TENGAH	600.000	450.000	350.000	250.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	550.000	400.000	300.000	200.000
16.	JAWA TIMUR	600.000	450.000	350.000	250.000
17.	BALI	1.100.000	850.000	700.000	450.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	600.000	450.000	300.000	200.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	500.000	350.000	250.000	200.000
20.	KALIMANTAN BARAT	500.000	350.000	250.000	200.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	500.000	350.000	250.000	200.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	500.000	400.000	250.000	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	650.000	500.000	350.000	200.000
24.	SULAWESI UTARA	600.000	600.000	350.000	200.000
25.	GORONTALO	500.000	450.000	300.000	150.000
26.	SULAWESI BARAT	500.000	400.000	300.000	150.000
27.	SULAWESI SELATAN	650.000	500.000	350.000	200.000
28.	SULAWESI TENGAH	500.000	400.000	300.000	150.000
29.	SULAWESI TENGGARA	500.000	400.000	300.000	200.000
30.	MALUKU	450.000	300.000	200.000	150.000
31.	MALUKU UTARA	450.000	300.000	200.000	150.000
32.	PAPUA	600.000	450.000	350.000	250.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	500.000	400.000	300.000	200.000

Pasal II

- (1) Ketentuan perberlakuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Peraturan Bupati ini, berlaku terhitung sejak tanggal 11 Juni 2012.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Juni 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 Juni 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 20